



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Telepon (0287) 381319, 381437 – Kebumen 54311

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pada hari ini, Selasa 25 Februari 2025 telah dilakukan telaah terhadap dokumen tindak lanjut dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama Auditi : Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen
2. Nomor LHP : 700/IP.RB/16/4/2024 Tanggal 28 Juni 2024
3. Status Tindaklanjut :

No.	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Sblm Pembahasan			Status Stlh Pembahasan			Ket
			Selesai	Proses	Belum TL	Selesai	Proses	Belum TL	
1	2	3	4			5			6
1	2	2	0	0	2	2	0	0	Selesai

4. Nilai Keuangan

a. Kerugian Negara/Daerah

Nilai (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)
		-

b. Kewajiban Setor

Nilai (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)
		-

5. Kekurangan Tindaklanjut

No.	Temuan Nomor	Kekurangan Tindaklanjut
		NIHIL

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



LAPORAN TINDAKLANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN

INFORMASI UMUM

Instansi / Unit	: Disperindag KUKM	Tanggal	: 28 Juni 2024
Bagian / Kegiatan yang diaudit	: Evaluasi SAKIP Tahun 2024	Perihal	:
Nomor LHP	: 700/IP.PKD/16/4/2024	Eksemplar	:
Nomor Temuan	:		
Nomor Rekomendasi	:		

Uraian tindak lanjut sebagaimana rekapitulasi terlampir

Tanggal Penyelesaian : -

KETUA TIM
DWI ASMORO, S.Sos



NO LHP	TGL LHP	OPD	HASIL	REKOMENDASI	NILAI	TINDAK LANJUT	S	DP	B
700/IIP-RB/16/4/2024	28 Juni 2024	DISPERINDAGKOP UKM	<p>1 Penetapan Indikator tujuan pada Renstra, IKU dengan Peraturan Bupati tentang IKU belum selaras</p> <p>2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen telah mendaklajuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja</p>	<p>1 Melakukan penyalarsan indikator BB tujuan pada Renstra, IKU dengan Peraturan Bupati tentang IKU.</p> <p>2 Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 BAB 1 (Pendahuluan).</p>	73,70	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang sudah diselarskan dengan Peraturan Bupati tentang IKU	1		
				<p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p>			1		



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
Jalan HM. Sarbini No. 85 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen Kodepos 54316 Telp. (0287) 384434 Fax. (0287) 384434
Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail: disperindag@kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Februari 2025

Nomor : 000.8.6.3/ *1025* /2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Tindaklanjut LHE AKIP pada Disperindag KUKM
Kabupaten Kebumen

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
di-

KEBUMEN

Menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Nomor : 700/IP.RB/16/4/2024 pada tanggal 28 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, bersama ini kami sampaikan tindak lanjut LHE AKIP pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Disampaikan dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Harsono Wahyudi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197401261999031004

penerima
di
Ahik



MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 85 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Kodepos 54316 Telp. (0287) 384434 Fax. (0287) 384434
Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail: disperindag@kebumenkab.go.id



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

**# bangga
melayani
bangsa**



**MATRIKS TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja			
	Penetapan Indikator Tujuan pada Renstra, IKU dengan Peraturan Bupati tentang IKU belum selaras.	Melakukan penyelarasan penetapan indikator tujuan pada Renstra, IKU dengan Peraturan Bupati tentang IKU.	Telah diselaraskan Penetapan Indikator Tujuan pada Renstra, IKU dengan Peraturan Bupati tentang IKU	Data dukung Terlampir
	Pengukuran kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).	Telah ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dituangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Data dukung Terlampir

Kebumen, 19 Februari 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Haryono Wahyudi, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197401261999031004




**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. H.M Sarbini No 17 Kebumen Telp/Fax (0287)384434 Kode Pos 54311
Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail dinasperindag@kebumenkab.go.id

f [dinas.kebumen](https://www.facebook.com/dinas.kebumen) @ [@disperindagkebumen](https://www.instagram.com/disperindagkebumen) @ [perindag_kbm](https://www.twitter.com/perindag_kbm) dinas perindustrian dan perdagangan

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENSTRA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Renstra memiliki fungsi untuk mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat: tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berhasil menyusun RPJMD terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra sampai pada penetapan Renstra. Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 2.11 INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN	SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Formulasi Pengukuran :dari PDRB ADHK sektor industri pengolahan	miliar rupiah	3.963,95	4.118,94	4.339,72	4.578,40	4.830,22	5.095,88
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Formulasi Pengukuran : (PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1)) / PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun (n-1) x 100%	%	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Formulasi Pengukuran : jumlah koperasi sehat / jumlah koperasi aktif yang dinilai x 100%	%	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	63,33
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	Formulasi Pengukuran : (jumlah UMKM bersertifikat tahun (n) - jumlah UMKM bersertifikat tahun (n-1)) / jumlah UMKM bersertifikat tahun (n-1) x 100%	%	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22
	Tujuan 2 : Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	Formulasi Pengukuran : penjumlahan PDRB ADHK sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.674,74	12.316,85	12.994,28	13.708,96
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Formulasi Pengukuran : (PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n) - PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n-1)) / PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun (n-1) x 100%	%	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang industri dan Perdagangan. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran. Di samping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan dewasa ini, tentunya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan "KEBUMEN SEMARAK".

Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021- 2026.

Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi Hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan Instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan mencapai sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.


7. Dalam Hal Suatu Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan dan revisi Renstra, maka revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama ada revisi RPJMD Kabupaten Kebumen oleh alasan yang benar perundang undangan.


Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN


ANNA RATNAWATI, S.KM, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406291983032002

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEBUMEN



DRS. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 196812291990091001

NO. SURAT	...
REVISI	...
	Banda Kebumen: Kefrayanah A IKA PITMANI

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH**



TAHUN 2024

Jl HM. Sarbini No 85 Telp /Fax (0287)384434 Bumirejo Kebumen
Surel dinasperindag@kebumenkab.go.id Laman disperindagkukm.kebumenkag.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

1.1.1. Periode DINAS PENGELOLAAN PASAR (1997- 2004)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen No 10 Tahun 1997 tanggal 27 November 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen lebih di kenal Dinas Pengelolaan Pasar yang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar.

1.1.2. Periode DISPERINDAGKOP (2004 - 2016)

Pada tahun 2004 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang secara khusus menetapkan pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen dan lembar Daerah Kabupaten Kebumen No 33 Tahun 2004 Seri D Nomor 6.

1.1.3. Periode DISPERINDAG (2017 - 2021)

JUMLAH	61	20	3	1	147	26	258
PROSENTASE	23,64	7,75	1,16	0,39	56,98	10,08	100,00

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

1.2. Fungsi Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
6. Pelaksanaan administrasi Dinas
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.RB/16/4/2024 Tanggal 28 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan penyelarasan penetapan Indikator Tujuan pada RENSTRA, IKU dengan peraturan Bupati Kebumen tentang IKU. Tujuan dan sasaran RENSTRA beserta indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, sebagaimana penyelarasan yang sudah kami lakukan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan PDRB Sektor Sekunder	Persentase koperasi sehat	%	26,67	33,33	40	46,67	53,33	63,33
			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22
			Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93
		Meningkatkan PDRB Sektor Tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	%	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Beberapa permasalahan utama yang perlu segera diatasi meliputi : kurangnya Infrastruktur pendukung, daya saing produk lokal yang rendah, serta akses pasar dan pemasaran yang terbatas. Hal ini menghambat produktivitas dan perluasan usaha, terutama bagi UMKM dan industri kecil. Produk lokal, seperti emping, gula semut, dan kerajinan bambu, masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas, inovasi, dan standarisasi.

Pelaku usaha di Kebumen masih mengalami kesulitan dalam memperluas pasar, baik offline maupun digital. Keterbatasan infrastruktur industri, seperti pusat inovasi, laboratorium pengujian kualitas, dan pusat pelatihan usaha, menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha menjadi hambatan dalam peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, serta inovasi produk yang lebih bernilai tambah.

Selain itu, banyaknya koperasi yang tidak aktif menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Koperasi yang seharusnya menjadi pilar perekonomian rakyat justru tidak berfungsi optimal akibat manajemen yang tidak profesional dan kurangnya pembinaan dari pemerintah. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya terintegrasi seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, pengenalan pemasaran digital, dukungan teknologi, dan revitalisasi koperasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai target kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

- 1) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat tercapai 165,76% dengan kategori sangat baik. Didukung 3 program dengan capaian indikator program rata – rata 226,34% dengan kategori sangat baik, dan 3 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 131,02% dengan kategori sangat baik.
- 2) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase usaha kecil menengah yang berkualitas tercapai 108,54% dengan kategori sangat baik. Didukung 2 program dengan capaian indikator program rata – rata 359,83% dengan kategori sangat baik, dan 2 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 415,46% dengan kategori sangat baik.
- 3) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase peningkatan PDRB sektor Perindustrian 115,36% dengan kategori sangat baik. Didukung 3 program dengan capaian indikator program rata – rata 117,54% dengan kategori sangat baik, dan 3 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 100 % dengan kategori baik.
- 4) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase peningkatan PDRB sektor Perdagangan tercapai 117,59% dengan kategori sangat baik. Didukung 5 program dengan capaian indikator program rata – rata 479,10% dengan kategori sangat baik, dan 7 kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 100,67% dengan kategori sangat baik.
- 5) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 telah ditetapkan Anggaran Belanja Sebesar Rp. 35.400.945.670,- (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus

Dengan implementasi strategi di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan, berkelanjutan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta amanat konstitusi.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEBUMEN



Haryono Wahyudi, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196701261986071001